



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR: 4514 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN KOMITE PENILAIAN DAN REVIEWER HASIL (KOMPETISI PENILAIAN BOPTN TAHUN 2021)  
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat usulan dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Fatah Palembang Nomor: B-923/Un.09/PP.06/10/2021 tanggal 08 Oktober 2021 perihal mohon diterbitkan Keputusan Rektor tentang Komite Penilaian dan *Reviewer* Hasil (Kompetisi Penelitian BOPTN Tahun 2021)
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Mutu dari hasil Penelitian BOPTN bagi para Dosen di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang, maka dipandang perlu penetapan Komite Penilaian dan *Reviewer* Hasil (Kompetisi Penelitian BOPTN Tahun 2021).;
- b. bahwa Komite Penilaian dan *Reviewer* Hasil (Kompetisi Penelitian BOPTN Tahun 2021). tersebut, yang sebagaimana dimaksud pada huruf "a" memiliki mandat untuk dapat menyeleksi, memberikan masukan, memfasilitasi dan mendampingi pelaksanaan penelitian yang berkualitas;
- c. bahwa saudara-saudara yang namanya sebagaimana yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat dan ketentuan sebagai Komite Penilaian dan *Reviewer* Hasil (Kompetisi Penelitian BOPTN Tahun 2021);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana seperti yang dimaksud pada huruf "a", huruf "b", dan huruf "c", maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Komite Penilaian dan *Reviewer* Hasil (Kompetisi Penelitian BOPTN Tahun 2021) yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Ortaker UIN Raden Fatah Palembang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 20019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Direktur Jenderal Dikti Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2592 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian/ *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 Tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 103 Tahun 2019 Tentang MORA-BASE (Ministry of Religious Affair-Bank of Article System);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7322 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021
16. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 285 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Remunerasi bagi Dosen tetap PNS di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.
17. DIPA UIN Raden Fatah Palembang tahun 2021;
18. Berita Acara Rapat Pimpinan LP2M UIN Raden Fatah Palembang, tanggal 24 Juni 2021 tentang usul penunjukan *Reviewer* Antara (Kompetisi Penelitian BOPTN Tahun 2021). Satker LP2M UIN Raden Fatah.
19. Berita Acara Rapat Pimpinan LP2M UIN Raden Fatah Palembang, tanggal 24 Juni 2021 tentang pembentukan Komite Penilaian (Kompetisi Penelitian BOPTN Tahun 2021). Satker LP2M UIN Raden Fatah;
20. DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN PENETAPAN KOMITE PENILAIAN DAN REVIEWER HASIL (KOMPETISI PENILAIAN BOPTN TAHUN 2021) PADA LEMBAGA ENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu : Menunjuk saudara-saudara yang namanya terlampir dalam lampiran keputusan ini sebagai Komite Penilaian dan Reviewer Hasil (Kompetisi Penelitian BOPTN Tahun 2021) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Fatah Palembang, sebagaimana terlampir
- Kedua : Komite Penilaian dan Reviewer Hasil (Kompetisi Penelitian BOPTN Tahun 2021) sebagaimana disebut dalam diktum KESATU mempunyai tugas utama melakukan penilaian kelayakan proposal penelitian tahun 2021
- Ketiga : Pelaksanaan tugas sebagaimana disebut pada diktum KEDUA dapat dilaksanakan setelah ditetapkan untuk melaksanakan tugas sebagai Komite Penilaian dan Reviewer Hasil (Kompetisi Penelitian BOPTN Tahun 2021) oleh pelaksana penelitian pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
- Kempat : Mekanisme pembiayaan berkenaan dengan pembayaran jasa profesi atau sejenisnya dibebankan pada Dana DIPA UIN Raden Fatah Palembang tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut Rp. 750.000,-/Judul
- Kelima : Kepada Dosen Tetap UIN Raden Fatah yang menyandang predikat PNS atau Pegawai, tidak dibayarkan honorarium karena sudah termasuk dalam point remunerasi
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan, dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal, 10 Oktober 2021  
Rektor



Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbelanjaan Negara Palembang;
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang;
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR: 4514 TAHUN 2021  
TANGGAL: 10 OKTOBER 2021  
TENTANG  
PENETAPAN PENETAPAN KOMITE PENILAIAN DAN REVIEWER HASIL (KOMPETISI PENILAIAN BOPTN TAHUN 2021)  
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Pengarah : 01. Prof. Dr. Hj. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.  
02. Dr. Muhamad Adil, M.A

Penanggungjawab / Ketua Reviewer : Prof. Dr. Paisol Burlian, M.Hum

Komite Penilaian : 01. Budiman, Ph.D Psy.  
02. Dr. H. Fajri Ismail, M.Pd.  
03. Dr. Arnilda, M.Hum.  
04. Dr. Muhammad Fauzi, M.Ag.  
05. Dr. Pathur Rahman, M.Ag  
06. Dr. Muhammad Toriq, Lc., M.A.  
07. Dr. Nuraida, M.Ag.  
08. Rika Lidya, S.E., M.Si., AK, CA.  
09. Dr. Ema Yudiani, M.Si., Psikolog.  
10. Dr. Yenrizal, M.Si.  
11. Dr. Irham Falahuddin, M.Si.

Reviewer : 01. Dr. Bahrul Ulum, M.A. (Bidang Syariah dan Hukum)  
02. Dr. Hasbullah, M.Si. (Bidang Adab dan Humaniora)  
03. Dr. Suswati Hendriani, M. Pd (Bidang Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan)  
04. Dr. Darwis Harahap, M Si. (Bidang Ekonomi dan Bisnis Islam)  
05. Dr. Ade Yeti Nuryantini, M Si. (Bidang Sains dan Teknologi)

